



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Smn

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

Nama : **ALEXIUS WINDARSO NUGROHO**
NIK : 3404060504740001
Tempat, Tanggal lahir : Yogyakarta, 05 April 1974
Agama : Katholik
Jenis kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : PNS
Alamat : Perum Mranggen B. 7 Kutu Tegal,
RT.01/RW.24, Kalurahan Sinduadi,
Kapanewon Mlati, Kabupaten
Sleman
Email : kuntjorofamily11@gmail.com
No. Hp : 083808499337

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 16 Januari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 Januari 2023 dibawah Register Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dari seorang dari pasangan suami istri yang bernama Johannes Batista Ngadiman dan Maria Magdalena Sri Rahayu, kemudian lahir Pemohon dan diberinama **ALECIUS WINDARSO NUGROHO** sesuai dengan Akta Kelahiran;

halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kelahiran Pemohon telah tercatat di Dinas Catatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 84/K/1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 13 April 1974;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **ALECIUS WINDARSO NUGROHO** menjadi **ALEXIUS WINDARSO NUGROHO** dengan alasan tertib administrasi dan menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), BPJS Kesehatan, SIM-C, dan NPWP;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **ALECIUS WINDARSO NUGROHO** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 84/K/1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 13 April 1974, menjadi **ALEXIUS WINDARSO NUGROHO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ALEXIUS WINDARSO NUGROHO** (Bukti Tanda P-1);

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alexius Windarso Nugroho (Bukti Tanda P-2);
3. Fotokopi Akte Kelahiran No. : 84/K/1974 atas nama ALECIUS WINDARSO NUGROHO (Bukti Tanda P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Keabsahan Akta Kelahiran Nomor : 472/102 dari Dias Dukcapil Kota Yogyakarta (Bukti Tanda P-4);
5. Fotokopi Kartu NPWP atas nama Alexius Windarso Nugroho (Bukti Tanda P-5);
6. Fotokopi Kartu BPJS atas nama Alexius Windarso Nugroho (Bukti Tanda P-6);
7. Fotokopi SIM atas nama Alexius Windarso Nugroho (Bukti Tanda P-7);

Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi Anastasia Dian Ristiati

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar penduduk Perum Mranggen, Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri Johanes Batista Ngadiman dan Maria Magdalena Sri Rahayu;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari ALECIUS WINDARSO NUGROHO menjadi ALEXIUS WINDARSO NUGROHO agar sesuai dengan dokumen-dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa atas hal-hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sleman;

Atas keterangan tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Damasus Gendro Kuntjoro

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar penduduk Perum Mranggen, Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri Johanes Batista Ngadiman dan Maria Magdalena Sri Rahayu;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari ALECIUS WINDARSO NUGROHO menjadi ALEXIUS WINDARSO NUGROHO agar sesuai dengan dokumen-dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa atas hal-hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sleman;

Atas keterangan tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : **Saksi Anastasia Dian Ristiati dan Saksi Damasus Gendro Kuntjoro**;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari ALECIUS WINDARSO NUGROHO menjadi ALEXIUS WINDARSO NUGROHO agar sesuai dengan dokumen-dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 bahwa benar Pemohon adalah penduduk Perum Mranggen, Kutu Tegal, Siduadi, Mlati, Sleman sehingga berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan sesuai dengan Bukti P-3 Pemohon berkeinginan membetulkan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu yang seharusnya tertulis ALEXIUS WINDARSO NUGROHO namun di dalam Kutipan Akta tersebut tertulis ALECIUS WINDARSO NUGROHO;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sleman untuk membetulkan nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran No. : 84/K/1974 dari atas nama ALECIUS WINDARSO NUGROHO menjadi ALEXIUS WINDARSO NUGROHO;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-3 sampai dengan P-7 bahwa nama Pemohon yang benar adalah ALEXIUS WINDARSO NUGROHO bukan seperti yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal dalam Undang-Undang tersebut maka pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai dengan domisili dan dokumen kependudukan Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Tata Cara Pembetulan Akta yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden dalam hal ini adalah Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga pembetulan di dalam Akta Pencatatan Sipil yang dimaksudkan dalam permohonan Pemohon ini berdasarkan pada Peraturan Presiden tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada ayat (1) bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon sebagai penduduk meminta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada ayat (3) bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. Kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon ini bahwa ternyata kesalahan tulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon terjadi setelah Akta tersebut diserahkan kepada pemegang

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pemohon sehingga dalam pembetulan Akta tersebut Pemohon harus memenuhi syarat penerbitan akta pencatatan sipil dan menyerahkan Kutipan Akta yang terdapat kesalahan tulis kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan/ atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil Baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas kesalahan tulis di dalam Akta Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan nama Pemohon yaitu dari ALECIUS WINDARSO NUGROHO menjadi ALEXIUS WINDARSO NUGROHO maka Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan/ atau Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menggantikan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon khusus pada nama Pemohon dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dari Pemohon dan memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan/ atau Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicabut sebagaimana dimaksud mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sepantasnyalah bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan nama Pemohon yaitu di dalam akta tertulis ALECIUS WINDARSO NUGROHO yang benar adalah ALEXIUS WINDARSO NUGROHO;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menggantikan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut khusus pada nama Pemohon yang terdapat kesalahan tulis redaksional tersebut dan menarik serta mencabut Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN**, tanggal **6 FEBRUARI 2023** oleh kami **SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALBERTUS PRIYO INDARTO, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

A. PRIYO INDARTO, S.H.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- PNBPRp. 10.000,-
- Biaya sumpahRp. 20.000,-
- Biaya Meterei.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp . 140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah),-